



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia, maka negara memiliki fungsi untuk memberikan jaminan terhadap semua warga negara dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kota Mojokerto perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa sebagai upaya peningkatan minat baca dan pembudayaan gemar membaca di Kota Mojokerto perlu dibentuk dan diselenggarakan perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan secara terjangkau dan murah dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan dilingkungan melalui taman bacaan dan sudut baca;
- d. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Mojokerto dipandang perlu untuk melakukan peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kota Mojokerto;

- e. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- f. bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang 3 Tahun 2017 Nomor Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 604, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standart Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno;
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
26. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
28. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah/Madrasah Tsanawiyah;

29. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E);
32. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto.

8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan pengetahuan, informasi, konsultasi, ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat.
11. Standar Nasional Perpustakaan adalah Kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.
13. Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.
14. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.

17. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
19. Perpustakaan terbuka hijau adalah salah satu pelayanan perpustakaan kota yang bersifat menetap dan berada di ruang terbuka hijau.
20. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
21. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kota Mojokerto.
22. Perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
23. Perpustakaan kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.
24. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
25. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
26. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
27. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan perpustakaan.

28. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
29. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
30. Tenaga Teknis adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
31. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
32. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu kegiatan perpustakaan meliputi gedung dan meubeler perpustakaan dan Peralatan / Perlengkapan Kantor yang lain.
33. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
34. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait.
35. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
36. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
37. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
38. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
39. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
40. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ini bertujuan:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- b. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah dalam menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. menjamin terselenggaranya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang mengedepankan semangat partisipatif aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan di berbagai sektor.
- d. meningkatkan minat baca masyarakat sebagai upaya dalam mencerdaskan Kota Mojokerto dengan memberikan pelayanan perpustakaan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat Kota Mojokerto.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan ini adalah:

- a. hak, kewajiban dan wewenang;
- b. pembentukan;
- c. standar dan jenis perpustakaan;
- d. penyelenggaraan;
- e. Perpustakaan Umum;
- f. Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
- g. sarana dan prasarana;

- h. tenaga perpustakaan;
- i. naskah kuno;
- j. pendanaan;
- k. kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
- l. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- m. Larangan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Sanksi Administrasi;
- p. Sanksi Pidana;
- q. Ketentuan Penyidikan; dan
- r. Ketentuan Penutup.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerbit

Pasal 8

- (1) Setiap karya cetak yang dihasilkan oleh penerbit di Kota Mojokerto berhak untuk dimasukkan dalam daftar koleksi perpustakaan daerah.
- (2) Setiap penerbit di Kota Mojokerto yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (3) Tata Cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
 - a. mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di Daerah berdasarkan muatan lokal daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah yang terkait;
 - h. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 - i. menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan serta peningkatan budaya literasi;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayahnya; dan
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBENTUKAN
Pasal 11

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggaran tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaanya ke Dinas Perpustakaan dan Arsip
- (2) Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.

- (3) Pembentukan sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), paling sedikit memiliki:
- a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

BAB VI
STANDAR DAN JENIS PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Standar Perpustakaan
Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat kriteria paling sedikit mengenai:
- a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;
 - d. pengolahan koleksi;
 - e. perawatan koleksi; dan
 - f. pelestarian koleksi.
- (4) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kriteria paling sedikit mengenai:
- a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (5) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kriteria paling sedikit mengenai :
- a. sistem pelayanan yang terdiri dari atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
 - b. jenis pelayanan terdiri atas pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
- (6) Standar tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat kriteria minimal mengenai :
- a. kualifikasi akademik;

- b. kompetensi; dan
 - c. sertifikasi.
- (7) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (8) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat kriteria paling sedikit mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Perpustakaan
Pasal 14

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

BAB VII
PENYELENGGARAAN
Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dimiliki oleh pemerintah kota, yang terdiri atas:
- a. Perpustakaan daerah yang meliputi:
 - 1. perpustakaan kota;
 - 2. perpustakaan kecamatan; dan
 - 3. perpustakaan kelurahan.
 - b. Perpustakaan masyarakat
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 1 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip yang memberikan layanan:
- a. Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Perpustakaan Keliling; dan

c Perpustakaan Digital.

- (6) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka (2) diselenggarakan dan dikelola oleh kecamatan.
- (7) Perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka (3) diselenggarakan dan dikelola oleh kelurahan.
- (8) Perpustakaan masyarakat yang dibentuk dan diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat setempat dengan membentuk taman bacaan dan/atau sudut baca.
- (9) Pemerintah kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (10) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (11) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota tidak dikenai biaya.
- (12) Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah Kota Mojokerto, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kota wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (13) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak atau merobek koleksi bahan pustaka untuk sebagian atau seluruhnya, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pembina;
 - c. Rujukan;
 - d. Penelitian;
 - e. Pelestarian; dan
 - f. Rekreasi.
- (2) Perpustakaan Umum sebagai Perpustakaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan fungsi pendidikan dengan menyediakan koleksi yang menunjang pendidikan yang dibutuhkan oleh pemustaka.
- (3) Perpustakaan Umum sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f kerjasama perpustakaan;

- g jaringan perpustakaan;
 - h sistem informasi perpustakaan
 - i pembudayaan kegemaran membaca;
 - j peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - k pelestarian bahan perpustakaan; dan
 - l monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (5) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (6) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan pelestarian koleksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perpustakaan Umum sebagai perpustakaan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaksanakan fungsi rekreasi dengan menyediakan koleksi yang bersifat rekreatif bagi pemustaka.

BAB VIII

PERPUSTAKAAN UMUM

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Perpustakaan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota memiliki koleksi terdiri atas koleksi karya cetak, karya rekam, karya non cetak dan non rekam, serta menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan yang mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan penyandang cacat.
- (2) Seluruh koleksi yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 5.000 judul yang terdiri dari koleksi lokal dan koleksi muatan lokal.
- (3) Koleksi lokal dan koleksi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan penyandang cacat.
- (4) Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul buku pertahun.
- (5) Penambahan koleksi buku sebagaimana pada ayat (4) secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :

- a. penyusunan rencana operasional penambahan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan daftar judul buku yang dibutuhkan;
 - f. pengadaan bahan perpustakaan;
 - g. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - h. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - i. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.
- (6) Pengolahan bahan pustaka sebagaimana pada ayat (5) huruf h dilaksanakan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
- a penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d penentuan tajuk subjek;
 - e penentuan kata kunci;
 - f pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g pembuatan anotasi;
 - h pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - i pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - j penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (7) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital.
- (8) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencacahan/penghapusan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (9) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyiangan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.
- (10) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggan sekurang-kurangnya 2 (dua) judul surat kabar terbitan lokal provinsi dan 2 (dua) judul terbitan nasional.

Pasal 18

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan kota dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Paragraf 2
Tenaga Perpustakaan Kota
Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan di perpustakaan umum kota sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tenaga pustakawan dan 4 (empat) tenaga teknis.

Paragraf 3
Layanan Perpustakaan Kota
Pasal 20

- (1) Jam layanan perpustakaan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam per hari dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (2) Layanan yang disediakan perpustakaan umum kota meliputi:
 - a. layanan baca;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan rujukan;
 - d. layanan perpustakaan keliling;
 - e. layanan penelusuran informasi;
 - f. layanan bimbingan pengguna;
 - g. layanan sistem paket; dan
 - h. layanan foto copi.
 - i. Layanan perpustakaan terbuka hijau;
 - j. Layanan perpustakaan digital; dan
 - k. Layanan internet.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminjamkan sekurang-kurangnya 2 (dua) judul bahan pustaka.

Bagian Kedua
Perpustakaan Kecamatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 21

- (1) Perpustakaan kecamatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat.
- (2) Status kelembagaan perpustakaan kecamatan dibawah wewenang dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

Paragraf 2
Koleksi Perpustakaan Kecamatan
Pasal 22

- (1) Perpustakaan kecamatan memiliki koleksi sekurang-kurangnya:
 - a. 500 (judul) koleksi anak;
 - b. 1.000 (judul) koleksi remaja/dewasa;

- c. 50 (judul) koleksi remaja dewasa;
 - d. 1 (judul) surat kabar yang dilanggan;
 - e. 1 (judul) majalah yang dilanggan; dan
 - f. 2 (judul) koleksi audio visual.
- (2) Perpustakaan kecamatan dalam 5 (lima) tahun memiliki koleksi terbaru sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
 - (3) Koleksi perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
 - (4) Perpustakaan kecamatan menyediakan perpustakaan referensi yang sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan kecamatan melakukan seleksi bahan perpustakaan yang didasarkan pada katalog penerbit dan toko buku.
- (2) Perpustakaan kecamatan dalam melakukan seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sederhana melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis dan klasifikasi.
- (3) Seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah selesai diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah tertata di ruang koleksi dan dapat diakses oleh pemustaka.

Paragraf 3

Tenaga Perpustakaan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya dikelola oleh 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pustakawan dan 3 (tiga) orang tenaga teknis.
- (2) Perpustakaan kecamatan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III bidang perpustakaan atau non perpustakaan ditambah dengan diklat perpustakaan.
- (3) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan SLTA dan yang sederajat.
- (4) Status dari tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga tetap (PNS) dan tenaga honorer.

Paragraf 4

Layanan Perpustakaan Kecamatan

Pasal 25

- (1) Jam layanan perpustakaan kelurahan sekurang-kurangnya 6 jam per hari.
- (2) Waktu buka layanan perpustakaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Layanan perpustakaan kelurahan meliputi:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan membaca di tempat;
 - c. layanan referensi; dan

d. penelusuran informasi.

- (4) Perpustakaan kecamatan meminjamkan sekurang-kurangnya 0,125 per eksemplar per tahun.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Kelurahan
Paragraf 1
Koleksi Perpustakaan Kelurahan
Pasal 26

- (1) Perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a angka (3) memiliki koleksi yang terdiri dari koleksi karya cetak dan karya rekam.
- (2) Perpustakaan kelurahan memiliki sekurang-kurangnya 1.000 judul dengan jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
- (3) Perpustakaan kelurahan menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari koleksi yang ada atau 100 judul per tahun (pilih yang terbanyak).
- (4) Perpustakaan menyediakan surat kabar sekurang-kurangnya 1 judul secara berkala.
- (5) Perpustakaan melakukan pencacahan/penghapusan koleksi secara berkala.
- (6) Perpustakaan melakukan penyiangan koleksi secara berkala.
- (7) Perpustakaan melakukan perawatan koleksi melalui pengendalian kondisi ruangan dan perbaikan bahan pustaka.

Paragraf 2
Tenaga Perpustakaan Kelurahan
Pasal 27

- (1) Tenaga perpustakaan kelurahan dikelola sekurang-kurangnya oleh 2 orang.
- (2) Perpustakaan kelurahan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang bertanggungjawab kepada lurah.
- (3) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau sederajat ditambah dengan pelatihan di bidang perpustakaan.
- (4) Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan *workshop* kepustakawanan.

Paragraf 3
Layanan Perpustakaan Kelurahan
Pasal 28

- (1) Jam layanan perpustakaan kelurahan sekurang-kurangnya 35 jam per minggu.

- (2) Waktu buka layanan perpustakaan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Layanan perpustakaan kelurahan meliputi:
 - a. layanan membaca;
 - b. layanan sirkulasi; dan
 - c. layanan referensi.

Bagian Keempat
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. rumah baca;
 - c. rumah pintar; dan/atau
 - d. sudut baca;
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Pasal 30

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

BAB IX

PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 31

- (1) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah, rasio penyediaan materi perpustakaan meliputi:
 - a. rasio pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul buku; dan
 - b. perpustakaan menambah koleksi buku pertahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b, terdiri dari:

- a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak / sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar / sederajat;
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama / sederajat; dan
 - d. Perpustakaan Sekolah Berkebutuhan Khusus.
- (3) Perpustakaan melanggan minimal 2 (dua) judul majalah dan satu judul surat kabar.
 - (4) Perpustakaan menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru.
 - (5) Perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang terdiri dari koleksi nonfiksi dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 70:30.
 - (6) Perpustakaan menyediakan materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman, Prancis, Jepang, Arab, Mandarin (untuk pendidikan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, kitab suci, serta buku telepon.
 - (7) Perpustakaan menyediakan akses sumber informasi elektronik termasuk internet.
 - (8) Perpustakaan menyediakan jenis koleksi audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik dan menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.
 - (9) Perpustakaan melakukan pencacahan dan penyiangan koleksi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua

Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 32

- (1) Perpustakaan sekolah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan minimal Diploma Dua (D-2) di bidang perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Tenaga perpustakaan sekolah minimal berpendidikan menengah serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 33

- (1) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Jam layanan perpustakaan sekolah minimal 8 jam sehari.
- (3) Layanan perpustakaan minimal terdiri dari:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi; dan
 - c. layanan pengguna.

BAB X
PERPUSTAKAAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Koleksi Perpustakaan
Pasal 34

- (1) Perpustakaan khusus instansi pemerintah memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1.000 judul dalam bidang kekhususannya.
- (2) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari subjek/disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induknya.
- (3) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya.
- (4) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggan minimal 10 judul majalah yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya.
- (5) Perpustakaan khusus instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jenis koleksi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. buku yang terkait di bidangnya;
 - b. serial;
 - c. koleksi referensi;
 - d. laporan;
 - e. Jurnal terkait bidangnya;
 - f. Literatur kelabu; dan
 - g. Bacaan umum.
- (6) Prosentase koleksi yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 60% dari jumlah koleksi keseluruhan.
- (7) Perpustakaan khusus menambah koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul per tahun.
- (8) Perpustakaan melakukan pencacahan dan penyiangan koleksi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua
Tenaga Perpustakaan
Pasal 35

- (1) Jumlah tenaga perpustakaan khusus instansi sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari 1 (satu) kepala perpustakaan, 1 (satu) tenaga pustakawan dan 1 (satu) tenaga teknis.
- (2) Kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan minimal S-1 di bidang ilmu perpustakaan atau S-1 bidang lain ditambah dengan diklat penyetaraan bidang perpustakaan.
- (3) Kualifikasi akademik tenaga perpustakaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan
Pasal 36

- (1) Jam layanan perpustakaan khusus instansi sekurang-kurangnya 37,5 jam per minggu.
- (2) Layanan yang diberikan perpustakaan khusus instansi pemerintah meliputi:
 - a. layanan baca ditempat;
 - b. layanan sirkulasi
 - c. layanan kesiagaan informasi;
 - d. layanan referensi;
 - e. layanan penelusuran informasi; dan
 - f. layanan bimbingan pengguna.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan koleksi, penyelenggaraan pelayanan, pengembangan perpustakaan, dan kerja sama perpustakaan.
- (3) Standar sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.

- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (7) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (8) Penyelenggara perpustakaan dapat memberikan layanan perpustakaan digital.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 39

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 40

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Pendidikan

Pasal 41

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan umum Kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan.

BAB XIII

NASKAH KUNO

Pasal 42

- (1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang melalui perpustakaan kota.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan biaya pemeliharaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XVI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 47

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Rumah Pintar, Rumah Cerdas, Rumah Kreatif, Kampung Baca, dan jenis Komunitas Kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.
- (6) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 Ayat (13), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37 ayat (5), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Denda;
 - b. Teguran lisan;
 - c. Teguran Tertulis ;
 - d. Penghentian bantuan pembinaan; dan / atau
 - e. Pencantuman dalam daftar pemblokiran layanan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya harus disusun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Tanggal

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 98-3/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala informasi, maka ada motivasi dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan ini merupakan salah satu upaya negara dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pemberian pelayanan perpustakaan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengeksplorasi kebutuhan akan informasi dan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Bentuk tanggung jawab negara ini diharapkan nantinya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan informasi dan kearsipan, sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat kaitannya dengan peningkatan akan kualitas pengetahuan masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, maka negara melalui Pemerintah Kota Mojokerto memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.

Berdasarkan pada tujuan dari penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kota Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto telah berupaya meregulasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan memberikan tata tertib dan larangan-larangan yang bertujuan untuk memperlancar pelayanan dan penyelenggaraan perpustakaan. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan di Kota Mojokerto telah dimulai pada perpustakaan Umum Kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan dan perpustakaan khusus instansi, sedangkan perpustakaan sekolah/madrasah lebih pada adanya pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto. Upaya ini diselenggarakan berdasarkan pada tingkat kemampuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perpustakaan yang diupayakan diselenggarakan murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Hal ini bersinergi dengan adanya program pengembangan gemar membaca yang juga menjadi salah satu upaya mencerdaskan masyarakat Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas Pembelajaran sepanjang hayat, adalah pembelajaran yang hanya akan berakhir apabila manusia telah meninggal.

Asas Demokrasi, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan didasarkan pada adanya partisipasi dari berbagai elemen antara pustakawan dengan pemustaka dalam penyediaan layanan perpustakaan.

Asas Manfaat, adalah pemanfaatan perpustakaan diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas kepastian hukum, adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas keprofesionalan, adalah penyelenggaraan dan perpustakaan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang keperpustakaan.

Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan kerahasiaan negara.

Asas aksesibilitas, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.

Asas kemitraan, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diselenggarakan dengan menempatkan posisi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara sejajar (*equal*) yang sadar akan peran, hak dan kewajibannya.

Asas kepentingan umum, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa diskriminasi.

Asas partisipatif, adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, tempat ibadah, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR